



## Supremasi Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Yang Terjerat Nestapa

Raka Tiza

Universitas Bandar Lampung

Korespondensi penulis: [rakatiza03@gmail.com](mailto:rakatiza03@gmail.com)

**Abstract.** *Legal reform and the supremacy of military criminal law is seen as an effort to reform and supremacy of the legal system. In fact, it is a big problem for the Indonesian people to reform and enforce the law. Efforts to reform the Criminal Code have been going on for a long time, at least around 1964, but progress has been very slow. The renewal of the military criminal law is not only synonymous with the renewal of the KUHPM. Reforming the War Crimes Law is clearly more effective than simply updating the KUHPM. Renewal of military criminal law includes reform of the structure and content of the law. Renewal of military criminal law must be general in nature and renew the entire formulation of the Criminal Procedure Code, formulating it in a codification that is different from the codification of the Criminal Code. Therefore, the law must be applied as fairly as possible without being selective in imposing punishment.*

**Keywords:** *Supremacy of Military Criminal Law, Members of the TNI*

**Abstrak.** Reformasi hukum dan supremasi hukum pidana militer dipandang sebagai upaya reformasi dan supremasi sistem hukum. Padahal, merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia untuk memperbaharui dan menegakkan hukum. Upaya pembenahan KUHP sudah berlangsung lama, paling tidak sekitar tahun 1964, namun perkembangannya sangat lambat. Pembaharuan hukum pidana militer tidak hanya identik dengan pembaharuan KUHPM. Reformasi UU Kejahatan Perang jelas lebih efektif daripada sekedar memperbarui KUHPM. Pembaharuan hukum pidana militer meliputi reformasi struktur dan isi hukum. Pembaharuan hukum pidana militer harus bersifat umum dan memperbaharui seluruh rumusan KUHP, merumuskannya dalam kodifikasi yang berbeda dengan kodifikasi KUHP. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan seadil-adilnya tanpa pilih-pilih dalam menjatuhkan hukuman.

**Kata Kunci :** Supremasi Hukum Pidana Militer, Anggota TNI

### LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang secara historis mengadopsi hukum yang digunakan oleh penjajah, oleh karena itu sistem peradilan pidana dirancang sesuai dengan sistem hukum Belanda. KUHP bercirikan sistem hukum perdata, namun dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana berasal dari sistem hukum Belanda, meskipun pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam perkembangannya.

Perspektif pembaharuan hukum pidana kondisi tersebut menarik. pertama, kesamaannya dikaji, misal norma-norma dan kaedah-kaedah hukum yang dapat dipertahankan dan sudah wajib ditinggalkan. Kedua, lamanya diberlakukan dalam masyarakat dari zaman belanda sampai zaman kemerdekaan sudah membentuk sistem hukum yang khas. Misalnya, jenis Pidana Tutupan dari lahir dan terbentuk demi kebutuhan bangsa dimana hakim dapat menggantikan pidana penjara dengan pidana tutupan untuk pelaku berbuat tindak pidana sebab terdorong oleh maksud yang patut dihormati .

Tindak pidana militer dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terbagi dalam dua kategori, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer

---

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 12, 2023; Accepted Agustus 16, 2023

\* Raka Tiza, [rakatiza03@gmail.com](mailto:rakatiza03@gmail.com)

campuran. Kejahatan militer murni adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang perwira militer. misalnya, kejahatan militer murni diatur dalam pasal. 73 KUHPM, yang berbunyi: Hukuman mati, penjara seumur hidup atau dinas militer paling lama dua puluh tahun, barang siapa dengan sukarela menyerahkan diri kepada musuh pada waktu perang, atau membawa atau meninggalkan suatu tempat yang dibentengi atau diduduki di bawah kekuasaan musuh, atau pos-pos di bawah komandonya, atau angkatan darat, laut atau udara.

Masalah terjadi di tengah lingkungan masyarakat yaitu permasalahan terkait dengan tindak pidana asusila. Perbuatan tersebut sebagaimana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa tindak pidana asusila adalah bentuk perilaku menyimpang serta bentuk kejahatan terhadap kesopanan, spesifik diatur dalam Pasal 281 sampai 303 KUHP. Dalam hal ini, TNI adalah alat pertahanan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah negara dan melindungi keselamatan bangsa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .

Kasus tindak pidana yang dilakukan anggota TNI maka perkara diputus di lingkup Peradilan Militer. Tindak pidana yang terjadi di lingkup institusi TNI dapat mempengaruhi dan berpotensi merusak citra institusi. Apabila oknum anggota TNI melakukan tindak pidana dalam lingkup pengadilan militer, khususnya yaitu tindak pidana asusila, maka anggota tersebut diancam dengan hukum pidana dan dikenakan Hukum Disiplin Militer. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dikatakan bahwa, “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Menjalankan kehidupan dan tugasnya sebagai TNI, harus dapat mengamalkan Wajib TNI, yaitu: 1)Ramah Terhadap Rakyat;2)Bersikap Sopan Santun pada Rakyat;3)Menjunjung Kehormatan Wanita. .melainkan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP juga menjelaskan bahwa barangsiapa melanggar kesusilaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau 8 bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah .

Hukum pidana yang diberlakukan bukan hanya diberikan dalam bentuk pidana umum, melainkan sebagai bentuk simbol dari institusi militer. Anggota TNI yang melakukan pelanggaran apapun dapat dikatakan tidak mentaati disiplin militer yang tercantum dalam Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahwa merupakan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku .

Walaupun demikian Masih banyak anggota TNI yang melanggar aturan yang dapat menjerat ke dalam penjara akan tetapi penegakkan hukum terhadap anggota TNI belum optimal dan belum efektif karena anggota TNI tidak dapat dikenakan aturan yang ada di dalam KUHP sebab TNI mempunyai aturan tersendiri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana militer.Jadi alasan mengapa anggota TNI tiap kali melanggar itu tidak dapat dikenakan aturan dalam KUHP. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ketika hukum ditransplantasikan ke masyarakat lain yang berbeda, oleh karena itu hukum itu harus bekerja di tengah-tengah lingkungan institusional yang berbeda, patut diduga akan berbeda pula.

Hukum disiplin militer yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1947 yang dikenal dengan hukum disiplin militer terdapat ketentuan-ketentuan yang dinilai tidak layak lagi dengan perkembangan keteteneagaan TNI sehingga perlu diubah seperti mengenai dasar jenis hukuman dan pelaksanaan hukuman. Sebagai pembaharuan dari KUHDH yang lama, maka dibentuklah KUHDH yang baru dengan ketetapan UU No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit.

## **KAJIAN TEORITIS**

Tentara Nasional Indonesia merupakan kepanjangan dari angkatan bersenjata negara Indonesia. Saat pertama kali berdiri, organisasi ini bernama TKR (Tentara Keamanan Rakyat) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi TNI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Supremasi hukum ialah suatu prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide, misalkan konstitusionalisme dengan model kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berusaha untuk menegakkan dan berkedudukan bahwa hukum pada tingkatan atas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada data ini ialah metode yuridis. dalam penelitian yuridis terdapat beberapa pendekatan yaitu, mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu . Penggunaan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) berdasarkan KUHP Militer yang searah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang, oleh karenanya pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan regulasi.

Bentuk penelitian yaitu penelitian deskriptif yang memiliki arti penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi berdasarkan cara pandang tertentu pada saat penelitian dilakukan. Penelitian diarahkan pada efektivitas hukum dan kepastian hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum membahas hukum aktif dalam masyarakat melalui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum dapat berfungsi dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia ternyata hukum belum dijunjung tinggi, sehingga terus mengalami kemerosotan material dan substantif. Oleh karena itu, untuk memperoleh supremasi hukum atau untuk menegakkan hukum, perlu disusun dan diatur undang-undang. dan menerapkan kebijakan secara terkoordinasi, mempromosikan transparansi dan melindungi hak asasi manusia. Kebijakan publik harus mengedepankan nilai-nilai rule of law guna menciptakan kepastian hukum di bidang militer dan sosial. saksi yang jelas atas pelanggaran kebijakan yang dilakukan baik oleh TNI maupun masyarakat sesuai standar yang berlaku. Lembaga negara harus fokus pada fungsi lembaga hukum, sumber daya manusia dan perangkat hukum untuk menjamin terselenggaranya administrasi publik yang transparan.

Kesadaran hukum di tubuh TNI dimulai dari hal-hal kecil seperti memakai helm saat berkendara, tidak menggunakan senjata api sebagai bentuk ancaman terhadap masyarakat dalam artian menggunakan senjata api untuk mengintimidasi masyarakat, dan membangun kerjasama berupa gotong royong antara TNI dengan TNI. masyarakat, sehingga lingkungan sekitarnya menciptakan hubungan emosional. TNI memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menjunjung tinggi, menjunjung tinggi keutuhan dan menjaga pertahanan negara karena menjadi TNI merupakan tugas mulia untuk melindungi tidak hanya keluarga tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan tindak pidana militer, M. Fajrul Falaah berpendapat bahwa "Pengertian tindak pidana militer perlu diperjelas dengan ukuran-ukuran baru yang lebih adil, contoh tidak hanya didasarkan pada status melainkan juga memperhatikan tempat pidana, dan waktu pidana. Bahkan pertimbangan-pertimbangan fungsional dapat dimasukkan, misalnya pembedaan antara pelaku yang on active duty dengan off duty.

Ketika Anggota terlibat dalam proses pidana, ada sejumlah prosedur pengadilan yang harus diikuti sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tata cara penyidikan tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, namun demikian merupakan bagian dari tata cara penyidikan. Bos harus tetap netral dalam menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Penting untuk menunjukkan rasa hormat secara fisik dan emosional kepada atasan, baik secara internal maupun eksternal, mengingat tindakan tersebut merupakan bentuk penghargaan

terhadap kehormatan militer dan martabat pribadi. Banyak anggota TNI yang dihukum karena hukum lemah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peradilan militer di Indonesia merupakan cabang dari sistem peradilan Indonesia, sehingga hukum peradilan Indonesia tidak bersifat otonom tetapi berkaitan erat dengan hukum peradilan Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan aturan sistem peradilan militer dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, sebagai bagian dari Cabang Eksekutif, tidak lazim dan tidak sesuai untuk tujuan pemisahan kekuasaan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketentuan peradilan militer yang diubah secara substansial dan formal untuk anggota TNI yang tertangkap basah juga tidak konsisten atau bahkan bertentangan dengan undang-undang terkait yang mengatur sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, supremasi hukum harus dihormati dalam lingkungan militer. pelaku desersi yang ditentukan dalam Pasal 87 KUHP yang murni merupakan tindak pidana militer bukan merupakan pelanggaran disiplin, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan hukum disiplin militer tetapi harus diadili di pengadilan militer.

Penegakan hukum bukanlah penerapan hukum yang sia-sia di kalangan militer untuk menciptakan kedisiplinan di kalangan anggota TNI, sehingga KUHP Tahun 1947 harus segera diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dan kenyataan. . menuntut Pemerintah untuk lebih peka terhadap peraturan di bidang militer, baik dari segi materi maupun bentuk. Asas hukum dimaksud adalah dapat tercapainya ketertiban, kepentingan dan kepastian hukum jika ada anggota TNI yang didakwa melakukan tindak pidana, dan bagaimana hukum acara jika anggota TNI TNI melakukan tindak pidana.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alisya Fahrani dan Widodo T. Novianto, “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusilayang Dilakukan oleh Anak”, *Redictive*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2019, hal, 89.
- Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Guna Dharma Ilmu,2018), hlm 1.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133.
- Ratih Muliastari, “Peraturan dan Kode Etik Profesi TNI yang Wajib Dipatuhi”, [www.militer.id](http://www.militer.id), 15 Januari 2023,hal.1.
- M.Fajrul Falaakh, “Reformasi Ketatanegaraan, Separasi TNI-Polri dan Rekonstruksi Peradilan Militer,” *Background Paper untuk Review UU Peradilan Militer 1997*, Jakarta Hotel Crown Plaza, 8-10 September 2002, hlm. 3.
- Sustandyo Wignyosubroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar Kearah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: BayuMedia Publishing, 2008, hlm. 107.